

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Nyatar
Kebon Mantang Parah* (Studi Di Desa Paldas Kecamatan
Rantau bayur Kabupaten Banyuasin)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DEWI SARTIKA

NIM. 1930104226



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebijaksanaan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.”

PERSEMBAHASAN:

1. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan terhebat, ayahanda (Asril) dan ibunda (Dema Wati) yang sangat ku banggakan, dan sayangi, karena telah mendidik, berkorban, berjuang, berdoa dan memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudari-saudari yang sangat penulis sayangi dan juga cintai Ayunda Desi permata sari, S. Hum (Almh), Ayunda Rumita Rusady , S. Hum, Adinda Aliya Miranti dan tidak lupa keponakan tercinta Sholihatun Barha Al Adawiyah, karena telah mendoakan, menghibur, dan memberi semangat kepada penulis.
3. Teman- teman dan seluruh pihak yang telah membantu, memotivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Sewa menyewa dalam kehidupan masyarakat bukan suatu hal yang baru, akan tetapi menjadi hal yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat seperti halnya masyarakat Desa Paldas. Di Desa paldas sendiri terdapat tradisi *nyatar kebon mantang parah* yang sampai sekarang masih dilakukan, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Sebagian besar bermata pencarian sebagai petani yang menjadi pencarian utama masyarakat yakni berkebun karet. Sebagian petani menyewa kebun karet milik orang lain untuk diambil hasil karetnya sebagai penghasilan mereka. Pelaksanaan tradisi *nyatar kebon mantang parah* masih adanya ketidak jelasan dari hasil manfaat objek ijarah yaitu hasil kebun karet yang menjadi transaksi akad ijarah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* Di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *nyatar kebon mantang parah* Di Desa Paldas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis data yang dipakai ialah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dan didukung data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpul dalam penelitian kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, dan kemudian akan disimpulkan secara *deduktif*.

Berdasarkan penelitian yang ` diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

(1) Di desa paldas Tradisi *nyatar kebon mantang parah* merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang sudah lama dilakukan pelaksanaan tradisi *Nyatar kebon mantang parah*, merupakan sewa menyewa kebun karet yang dalam pelaksanaannya pembayaran sewa akan diberikan diawal, setelah

sepakat maka perolehan hasil kebun sebagai pendapatan penyewa.

(2) Pelaksanaan Tradisi *nyatar kebon mantang parah* yang ada di Desa Paldas belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam pelaksanaan sewa menyewa hasil objek sewa menyewa tersebut belum jelas hasil yang didapatkan penyewa. Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat. Tradisi *nyatar kebon mantang parah* merupakan tradisi yang akadnya fasid dan termasuk *urf fasid* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat, hasil yang didapatkan tidak jelas. Sehingga mengandung kesamaran (*gharar*) yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadist).

Kata Kunci : Tradisi, *Nyatar Kebon Mantang Parah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ث	Syin	Sy
ص	Sad	Sa
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda Huruf		Latin	Contoh
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
وْ	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambang kan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ ا رَمَى	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. *Ta Marbutah* hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah *t*;
2. *Ta Marbutah* yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudlatul athfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Robbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*
الْبِرِّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-hajj*

F. Kata Sandang *al*

1. *Diikuti oleh Huruf Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ɾ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* النَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *Asy-Syamsu*

2. *Diikuti huruf Qomariah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْبَدِيعُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أَمْرٌ = *umirtu*

الشَّهَادَةُ = *Asy-syuhadā'u* فَاتِي بِهَا = *Fa'tī bihā*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), Maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. sebagai berikut :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi ‘alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi ‘alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍlodna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Dzahaba as-Syāfi’ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja’a min al-Makkah</i>

J. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf capital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَ اللَّهِ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat, dan seluruh umat islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum. Karena itu penulis mengahaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta para Wakil Rektor dan karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama kami kuliah.
2. Kedua orang tuaku, ayah (Asril) dan ibu (Dema Wati), yang selalu memberi cinta, semangat, harapan, doa, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak M. Harun, M.Ag. selaku dekan fakultas syariah dan hukum Universitas islam negeri raden fatah palembang.
4. Ibu Dra. Atika, M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Yusida Fitriyati, M. Ag. selaku Penaset Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Cholidi, M.A. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Bitoh Purnomo, L. LM. selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
7. Saudara-saudariku ayundaku tercinta Desi Permata Sari, S.Hum (Almh), kakak ipar Irwansyah, S. Hum, ayundaku Rumita Rusady, S.Hum, adikku Aliya Miranti dan keponakan tercinta dan tersayang Sholihatun Barha Al Adawiyah yang selalu memberi semangat, doa, canda tawa yang membuat penulis lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Himpunanku, Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan pelajaran, pengalaman, yang baik dan buruk sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan keluarga besar Hes 5 yang menghibur, memberi semangat, motivasi, bantuan, dukungan sehingga penulis lebih semangat menyelesaikan penulisan ini.

Pada akhirnya, segala petunjuk, bimbingan dan dengan semangat dari berbagai pihak, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

Palembang, 21 september 2023

Dewi Sartika

Nim :1930104226

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Ijarah.....	15
1. Pengertian Akad Ijarah	15
2. Dasar Hukum Akad Ijarah.	19
3. Rukun- Rukun Akad Ijarah.	21
4. Syarat- Syarat Akad Ijarah.	22
5. Hak Dan Kewajiban Sewa Menyewa	26
B. Gharar.....	27
1. Pengertian <i>gharar</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i> :.....	28
3. Penyebab-Penyebab Unsur <i>Gharar</i>	29
4. Pembagian Jenis <i>Gharar</i> :.....	33
C. ‘Urf’	35
1. Pengertian ‘Urf’.....	35
2. Dasar Hukum ‘Urf’.....	37

3. Macam-Macam 'Urf.....	39
4. Syarat-Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum ..	41
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	
PENELITIAN	44
A. Sejarah Desa Paldas.....	44
B. Letak Geografis Dan Administratif Desa Paldas.....	47
1. Keadaan Penduduk Desa Paldas	48
2. Pendidikan Masyarakat Desa Paldas.....	50
C. Keadaan Sosial Desa Paldas	51
1. Sistem Kekerabatan.....	51
2. Sistem Mata Pencarian	51
3. Kondisi Keagamaan Desa Paldas.....	52
D. Struktur Pemerintahan Desa Paldas	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Tradisi <i>Nyatar Kebon Mantang Parah</i> di Desa Paldas ..	54
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi <i>Nyatar Kebon Mantang Parah</i> Di Desa Paldas.	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
WAWANCARA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Batasan Wilayah Desa Paldas	47
Tabel 2.1 Data Penduduk Desa Paldas	48
Tabel 3.1 Data Penduduk Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.1 Data Jumlah Kepala Keluarga.....	50
Tabel 5.1 Data Sarana Pendidikan Desa Paldas	50
Tabel 6. 1 Daftar Penyewa Kebun Karet.....	59
Tabel 7.1 Daftar Pemilik Kebun Karet Di Sewa	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, karena manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya. Manusia harus bermasyarakat dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada manusia lain, saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka banyak sekali cara yang dilakukan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur dalam fiqh, salah satunya adalah sewa menyewa atau ijarah. Ijarah adalah akad perpindahan hak atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas ini dilakukan antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dan saling meringankan, serta merupakan salah satu bentuk tolong

¹Siti Khasinah, *Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat*, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol., XIII, NO. 2, 2013, 303

menolong yang diajarkan agama islam.²

Dalam akad sewa-menyewa yang menjadi milik penyewa adalah manfaat atas suatu barang. Semua ulama menetapkan bahwa ijarah hukumnya mubah didasarkan pada dalil al-qur'an antara lain Qs. Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*³

Bentuk transaksi sewa menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena

²Al Hisab, “Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No .1, 2021, 71

³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 116

keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian atau penjualan.⁴ Akad sewa menyewa adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia.⁵ Maka syarat kemanfaatan objek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (musta'jir) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.⁶

Sewa menyewa dalam kehidupan masyarakat bukan suatu hal yang baru, akan tetapi menjadi hal yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat seperti halnya masyarakat Desa Paldas. Yang diantara mereka bekerja sebagai petani karet, dan merupakan penghasilan utama masyarakat. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani karet, sebab itu maka banyak sekali ragam transaksi antar masyarakat salah satunya dengan cara menyewakan kebun karet milik mereka kepada orang lain. Dalam hukum islam sewa menyewa diperbolehkan selama tidak melanggar syara' dan dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Walaupun semua itu telah ditentukan dalam islam, namun masih banyak

⁴H. Muammar Arafat Yusmad, "*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kebun Didesa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam*", Jurnal Of Islamic Economic Law, Vol. 2, No 2, 2017, 129

⁵ Idri, "*Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*" , (Jakarta : kencana, 2015), 233

yang bermuamalah yang tidak mengikuti ketentuan agama islam. Masyarakat seringkali melakukan suatu transaksi untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Di Desa paldas sendiri terdapat tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* yang sampai sekarang masih dilakukan, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. *Nyatar Kebon Mantang Parah* merupakan Sewa menyewa kebun karet mengambil hasil karet, hasil kebun karet yang telah disewa akan menjadi hak sepenuhnya yang menyewa kebun. *Nyatar Kebon Mantang Parah* terjadi karena masyarakat desa paldas bermata pencarian utama sebagai petani karet oleh sebab itu transaksi sewa menyewa kebun karet terjadi di desa paldas, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani yakni petani karet. Karena hal itu banyak diantara mereka yang melaksanakan tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah*, kepada orang lain hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Sehingga cara ini dianggap mereka sebagai cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan.

Akad dilakukan diawal sehingga tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika terjadi sesuatu baik itu kerusakan kebun maupun jika kebun tidak mendapatkan hasil yang banyak. Islam membolehkan pelaksanaan ijarah selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun ijarah yaitu manfaat, dimana manfaat yang menjadi objek transaksi ijarah harus berupa manfaat yang menjadi objek transaksi ijarah harus berupa nilai kegunaan bukan barang.⁷

⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 286.

Peneliti melihat Dalam pelaksanaan tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* masih adanya ketidak jelasan dari hasil manfaat objek ijarah yaitu hasil kebun karet yang menjadi transaksi akad ijarah, dan Pada survey awal saya. Akad sewa menyewa ini belum diketahui jenis akad perjanjian serta unsur kerugian atau keuntungan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan tradisi *nyatar kebon mantang parah* menarik untuk diteliti lebih dalam, agar mendapatkan kesesuaian pelaksanaan didalam tinjauan hukum ekonomi syariah(muamalah). Dari uraian ini penulis memetik judul skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* (Studi Di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin)**

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* didesa paldas kecamatan Rantau bayur kabupaten Banyuasin?
 - b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* di desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *nyatar kebon mantang parah* di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk megetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi *nyatar kebon mantang parah* studi di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah, yakni membangun, memperkuat, melengkapi teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan memperluas pengetahuan khususnya tentang topik tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi *nyatar kebon mantang parah* studi di Desa Paldas.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi peneliti: untuk mengembangkan pengetahuan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.
- b. Bagi Masyarakat: hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengembangan pengetahuan terhadap hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa menyewa kebun karet diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Elitista atas topik “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Sewa Menyewa Sawah(Nyasih) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim” Skripsi ini diuji pada tahun 2018, atas Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.⁸ Penelitian ini meneliti tentang sewa menyewa sawah, praktek sewa menyewa lahan pertanian didesa pulau panggung sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dalam ushul fiqh mazhab hanafy dan maliky membolehkan mengambil sumber hukum dari luar lingkup nash yaitu kebiasaan dimasyarakat *Urf*(tradisi), adalah bentuk-bentuk mu'amalah(hubungan kepentingan)yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg(konstan) di tengah masyarakat. Menurut hukum islam praktek sewa menyewa lahan pertanian didesa pulau panggung dalam pelaksanaannya telah ditinjau dari rukun dan syaratnya sudah memenuhi, syarat dan juga rukun dalam aturan fiqih, praktek sewa menyewa dilakukan oleh warga desa pulau panggung sah karena memenuhi aturan terhadap tinjauan hukum islam karena tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Skripsi Mahmud Yunus dengan topik “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Di Pasar Syariah Kutisari Surabaya” Skripsi ini diuji pada tahun 2018, atas Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁹ Penelitian ini membahas tentang sewa menyewa stand pada pasar syariah menggunakan akad ijarah, pedagang sebagai mus'tajir menyewa stand kepada pihak pasar (mu'jir) dengan uang sewa

⁸ Elitista, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Sewa Menyewa Sawah(Nyasih) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018)

⁹Mahmud Yunus, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Di Pasar Syariah Kutisari Surabaya*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018)

Rp.2.500.000 selama satu tahun dengan perpanjangan kembali. Namun, dalam perjalanannya pedagang secara tiba-tiba mengalami pemutusan sepihak oleh pasar dan berujung tidak dikembalikannya uang sewa, hal ini secara hukum islam dalam muamalah pemutusan sepihak tidak boleh dilakukan, kecuali ada udzur syar'i yang bisa diterima dalam pemutusan akad ijarah tersebut. Menurut ulama' mazhab hanafi, perjanjian sewa menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum.

3. Skripsi Rendi Aditia dengan topik "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi didesa Gunung Sugih Kec. Batu Brak Kabupaten Lampung)" Skripsi ini diuji pada tahun 2018, atas Program Studi muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang sewa menyewa tanah dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di pekon gunung sugih

¹⁰Rendi Aditia, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Meyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi didesa Gunung Sugih Kec. Batu Brak Kabupaten Lampung)*". (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018)

kecamatan batu brak kabupaten lampung barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.

Dari penelitian terdahulu diatas, ada kesamaan yang dibahas dan terdapat juga perbedaan. Pada penelitian pertama membahas mengenai mekanisme praktek sewa menyewa sawah mekanisme praktek sewa menyewa lahan pertanian didesa pulau panggung sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas sewa menyewa. praktek sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan, oleh warga desa pulau panggung sah karena memenuhi aturan terhadap tinjauan hukum islam karena tidak ada pihak yang dirugikan. perbedaannya terletak pada objek penelitian, dalam penelitian pertama peneliti membahas praktek sewa menyewa lahan pertanian. Dan penelitian kedua peneliti membahas mengenai tentang sewa menyewa stand pada pasar syariah menggunakan akad ijarah, pedagang secara tiba-tiba mengalami pemutusan sepihak oleh pasar dan berujung tidak dikembalikannya uang sewa. Persamaan pada penelitian ini sama membahas sewa menyewa. Perbedaan pada peneliti terletak pada objek penelitian dan pada penelitian pertama membahas permasalahan pemutusan secara sepihak. selanjutnya penelitian ketiga membahas tentang sewa menyewa tanah dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen. Persamaan pada penelitian sama meneliti sewa menyewa, perbedaan terletak pada objek penelitian dan dalam penelitian terdahulu sewa menyewa tanah dilakukan dengan pembayaran panen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan diluar perpustakaan dan laboratorium (*field research*)¹¹. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung kelokasi guna memperoleh data yang valid dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan orang, peristiwa, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan sebagai objek dari penelitian.¹² Populasi dalam penelitian ini ialah warga yang melaksanakan tradisi yang berjumlah 20 orang.

b. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun sampel yang diambil dari penelitian ini terdiri dari 7 orang yang melaksanakan tradisi *nyatar kebon mantang parah*.

Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling ialah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja

¹¹Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), 30

¹²Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2013), 147

yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Kriteria yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah warga yang mampu berkomunikasi dengan baik, dan yang sampai sekarang melaksanakan tradisi *nyatar kebon mantang parah*.

3. Sumber Data.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh oleh penulis melalui wawancara langsung kepada 7 orang warga yang melaksanakan tradisi sewa menyewa kebun karet yaitu bapak deli, ibu nani sebagai pemilik kebun dan bapak kadir, bapak darmanto, ibu elmi, ibu diana, ibu endah sebagai orang yang menyewa kebun karet. Data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dihimpun oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan maupun dari sumber lain yaitu dari website dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹³ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan skripsi-skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur

¹³Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93-94

Kabupaten Banyuasin. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Paldas dikarenakan masyarakat desa paldas mayoritas sebagai petani karet.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa tehnik dibawah ini:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan penjawab. Adapun jenis wawancara yang peneliti ambil disini yakni wawancara terencana terstruktur adalah sebuah bentuk wawancara dimana wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada 7 orang warga yaitu sekretaris Desa, 1 (satu) orang pemuka adat dan 5 (lima) orang warga yang melaksanakan tradisi sea menyewa kebun karet, yakni dengan 3 (tiga) orang penyewa ibu endah, ibu diana, ibu elmi dan 2 (dua) orang yang menyewakan kebun bapak deli, ibu nani sebagai pemilik kebun yang disewakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumen yang ada pada penelitian ini seperti batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi masyarakat maupun kondisi adat budaya serta hal-hal yang berkaitan dengan

penelitian.

6. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan.

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas kerangka konseptual yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab *Ketiga*, membahas deskripsi objek penelitian Desa Paldas menjelaskan tentang gambaran umum yang mencakup sejarah, letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan sosial budaya di Desa Paldas.

Bab *Keempat*, pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan mengenai pelaksanaan *Nyatar Kebon Mantang Parah* di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur

Kabupaten Banyuasin dan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam permasalahan tersebut.

Bab *Kelima*, penutup yang membahas kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh atau penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabi dalam kontek pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Ijarah berarti ajr (upah), tsawab (pahala), Iwadh (ganti), imbalan, ongkos, sewa, atau biaya jasa.¹⁴ Ijarah adalah akad peralihan hak pakai atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵ Lafal ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau penjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Secara terminologi, ada beberapa definisi ijarah adalah yang dikemukakan oleh para ahli ulma fiqh. Menurut ulama hanafi ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/ fee/ penukar manfaat. Menurut Syafi’iyah ijarah adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan(bayaran) tertentu. Sedangkan ulama malikiyah dan hanabilah, ijarah adalah

¹⁴Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, 2021, 237

¹⁵Chaidir Iswanaji, *Ijarah Collaborative Service Model In Sharia Banking*, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics, Vol. 5, No. 2, 2022, 705

kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan(bayaran) tertentu.¹⁶

Menurut jumhur ulama fiqh ijarah adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa sungai, sumur, atau mata air yang diambil airnya. Tidak boleh menyewa kolam atau danau untuk dipancing ikannya. Tidak boleh mengontrak padang rumput untuk mengambil rumputnya, karena rumput adalah benda. Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina. Juga tidak boleh menyewa uang dirham dan dinar.¹⁷

Adapun definisi ijarah secara terminology menurut para ahli lainnya, Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

¹⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 115

¹⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 116

kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹⁸

Menurut fatwa DSN-MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁹

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ijarah adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁰ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.²¹ Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000.00 (tiga

¹⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015), 195

¹⁹Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2021), 172

²⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), 195

²¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 116

juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan ijarah, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.²²

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya). Satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.²³

Pengertian upah menurut para ahli ekonomi, Edwin B. Flippo upah adalah harga untuk jasa yang diberikan seseorang kepada orang lain. Menurut Hadi Poernomo upah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu.²⁴

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), 317

²³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 114

²⁴

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

2. Dasar Hukum Akad Ijarah.

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti abu bakar al- asham, isma'il bin 'aliyah, hasan al-bashri, al qasyani, nahrawani, dan ibnu kisan, mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh ibnu rusyid. Bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara',²⁵ Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-qur'an, hadis, dan ijma' sebagai berikut :

a. Berdasarkan Al-qur'an.

QS. Ath Thalaq (65) ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[pengertian-upah-menurut-para-ahli-ekonomi](#) , diakses pada tanggal 13 Agustus 20237

²⁵Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2015), 317

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.²⁶

b. Berdasarkan Hadis

Legalitas ijarah juga diperkuat dengan sabda rasulullah SAW dalam hadis qudsi, “ada tiga golongan yang aku memusuhi mereka (di antaranya) seorang laki-laki yang menyewa seseorang. Kemudian orang yang disewanya minta agar upahnya dipenuhi. Namun laki-laki itu tidak memenuhi upah orang sewaan itu.²⁷

Dalam hadis yang lain disebutkan,

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا،
فَقَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Hadis riwayat abu daud dari sa'd in abi waqqash, ia berkata : “kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya maka, rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”²⁸

Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering."²⁹

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, 560

²⁷ Abu Bakar Al-Jaziri, Minhajul Muslim, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), 619

²⁸<https://tafsirq.com> Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah, diakses pada tanggal 10 September 2023

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.1, Cet. 12. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 116

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan beberapa hadis nabi Muhammad SAW, tersebut jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan masyarakat.

Disamping al-qur'an dan sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma' sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.

3. Rukun- Rukun Akad Ijarah.

Menurut hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu :

- a. Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa),
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul,
- c. Ujrah (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁰

³⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 118

4. Syarat- Syarat Akad Ijarah.

Seperti halnya dalam akad jual beli syarat ijarah terdiri dari empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut :

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad),
- b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad),
- c. Syarat sahnya akad, dan
- d. Syarat mengikatnya akad (syarat luzum)³¹

a. Syarat terjadinya akad ijarah(syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut hanafiah, dan baligh menurut syafi'iyah dan hanabilah. Dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih dibawah umur. Menurut malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat Kelangsungan Akad ijarah(*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan(wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), 321

akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut hanafiah dan malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut syafi'iyah dan hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya Akad Ijarah

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah an-nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”³²

Ijarah termasuk kepada peniagaan (ijarah), karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.

- 2) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan

³²Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, 83

dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.³³

- 3) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.³⁴

Berkaitan dengan objek akad ijarah atau barang yang disewakan, maka para ulam fikih kebanyakan menjelaskan bahwa syaratnya harus berupa benda yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangnya. Dengan kata lain, objek akad adalah manfaat atau jasa. Menurut Ibnu Qayyim (sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili) objek akad ijarah atau yang dipertukarkan dalam ijarah tidak selalu harus berupa manfaat/jasa saja, namun dapat pula berupa benda asalkan tidak mengurangi dari barang yang disewakan. Sebagaimana contoh, menyewakan pohon atau kebun selama setahun

³³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), 279

³⁴ Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), 99

yang tujuannya adalah untuk diambil buah-buahannya. Buah buahan dalam akad ini adalah benda, bukan manfaat atau jasa, seperti menyewakan rumah untuk dihuni. Keduanya menurut pendapat ini merupakan akad ijarah yang diperbolehkan dan sah.³⁵

- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.³⁶
- 5) Manfaat m'auqud 'alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini ijarah tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.³⁷

d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.

³⁵Pudjihardjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, 2019), 68

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), 323

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), 326

Apabila terjadi cacat ('aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (musta'jir) boleh memilih antara meneruskan ijarah atau membatalkannya.

- 2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah.³⁸

Demikian penjelasan terkait rukun dan syarat ijarah, yang harus diperhatikan agar ijarah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Ijarah juga akan sah bila kemanfaatan benda yang disewa ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran maupun sifatnya, kemanfaatan diperuntukkan bagi penyewa, tidak ada kesengajaannya mengambil kemanfaatan barangnya, yakni akad tersebut dengan tidak mencakupnya.

5. Hak Dan Kewajiban Sewa Menyewa

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa /ijarah menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.

- a. Kewajiban Pihak yang menyewakan :
 - 1) Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - 3) Memberikan penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.

³⁸Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Academia Publication, 2021), 179

- 4) Pihak yang menyewakan menanggung terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
- b. Hak- hak pihak yang menyewakan:
- 1) Pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - 2) Pihak yang menyewakan berhak Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.³⁹
- c. Kewajiban Pihak penyewa :
- 1) Penyewa wajib memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewa-menyewanya.
 - 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Hak-hak pihak penyewa :
- 1) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
 - 2) Penyewa berhak Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - 3) Penyewa berhak tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.⁴⁰

B. Gharar

1. Pengertian *gharar*

Dalam istilah fiqih, *gharar* adalah suatu sifat dalam transaksi yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti(mastur al aqibah). Secara praktis, *gharar*

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 73

⁴⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 74

terjadi di antara kedua pihak dalam bertransaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁴¹

Imam malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk seperti jual beli budak belian yang melarikan diri, atau jual beli anak binatang yang telah lepas dari tangan pemilikinya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut Imam malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. Sedangkan Imam syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang tersembunyi cara dan akibatnya.⁴² Menurut Ibnu Hazm, terdapat *gharar* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.⁴³

2. Dasar Hukum *Gharar*:

a. Al- Qur'an

Gharar diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak). Padahal allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil sebagaimana dalam firmannya:

⁴¹Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 161

⁴²Uddin, Md Akhter, *Prohibition Of Riba, Gharar, And Maysir*, *Jurnal Principles Of Islamic Finance*, No. 677, 2015, 3

⁴³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 105

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
أَقْرَبًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 188).⁴⁴

b. Hadist

Islam sangat melarang adanya suatu hal yang mengandung unsur *gharar*, sebagaimana hadis nabi dari Abu Huraira menurut riwayat muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW mencegah dari jual beli al-hashah dan jual beli gharar (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut diketahui bahwasannya Rasulullah SAW. Telah melarang melakukan kegiatan jual beli *al-hashah* serta jual beli yang mengandung *gharar*, dan bentuk transaksi lainnya yang didalamnya mengandung *gharar*.

3. Penyebab-Penyebab Unsur Gharar

Bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu :

1. *Gharar* dalam kuantitas, jual beli ijon merupakan sistem jual beli yang masuk pada

⁴⁴ Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, 29

kategori *gharar* ini, dimana para pelaku yang mengadakan akad pada buah yang belum terlihat di pohon. Dalam hal ini, pasti akan terjadi ketidakpastian terhadap kuantitas buah yang akan dijual.⁴⁵

2. *Gharar* dalam kualitas, contoh pada *gharar* ini ialah jual beli anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya, dalam praktik jual beli ini para penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui apakah anak kambing yang lahir nantinya akan sehat atautkah terlahir dengan cacat.
3. *Gharar* dalam harga(*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%. Seperti dicontohkan pada masa khalifah umar bin khattab, rajapersia pernah mengenakan tarif perdagangan 5% untuk barang-barang yang bersal dari wilayah kekhalifahan islam, sedangkan romawi mengenakan 10% untuk romawi.⁴⁶
4. *Gharar* dalam waktu penyerahan, yaitu gharar yang terjadi jika seseorang menjual barang yang telah hilang.

⁴⁵ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fiqih Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 32

⁴⁶Munir, Mutia Azizah Nuriana, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Larangan Jual Beli Gharar*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper, Vol. 5 No. 1, 2022, 173

Keempat model transaksi di atas termasuk *gharar* karena objek akad nya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Dengan tidak tercapainya tujuan tersebut, kondisi ini akan merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan atau sengketa dan bahkan tidak jarang juga berakhir pada permusuhan. Karena itulah, dalam Islam bertransaksi muamalah harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak. Keduanya, harus mendapatkan informasi yang sama tentang objek transaksi secara mendetail sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Praktik *gharar* dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah, jika memenuhi dua unsur. *Pertama*, *gharar* yang terjadi akad *mu'awadhah*(traksaksi bisnis), seperti jual beli, ijarah, syirkah, dan akad lainnya. *Kedua*, *gharar* yang termasuk dalam kategori *gharar* besar sesuai dengan tradisi (*urf*) yang berlaku. Misalnya, menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan rumah tanpa batas, memesan barang yang tidak pasti barang tersebut ada pada waktu penyerahannya. Praktik *gharar* ini dilarang dalam akad-akad bisnis dan dibolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang dagangannya yang tidak jelas harganya. Sebaliknya, pihak pemberi hibah boleh menurut hukum islam bersedekah barang yang tidak jelas harganya kepada orang lain (penerima *hibah*). Hal di atas, karena dalam masalah bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku transaksi mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungan. Dengan

demikian, setiap bentuk *gharar* yang mengakibatkan salah satu pihak atau lainnya dirugikan, maka bertentangan dengan tujuan dalam bertransaksi itu sendiri.

Berbeda halnya dengan masalah sosial, *gharar* dalam akad tabarru' tidak dilarang seperti (*hibah, athaya, tabbaruat*, dan lainnya) yang berlaku adalah empati dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, pihak penerima dana atau bantuan sosial (barang) pada umumnya akan menerima dengan ridho dan penuh keikhlasan, meskipun belum jelas berapa harga barang yang diberikan tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : Dari Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW mencegah dari jual beli al-hashah dan jual beli gharar (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis tentang pelarangan *gharar* yang telah dijelaskan di atas, Imam An Nawawi menjelaskan bahwa prinsip penting dalam bahasan muamalah adalah mengatur masalah ketidakpastian (*gharar*). Oleh sebab itu, Nabi melarang praktik tersebut karena akan merugikan pihak lain dalam bertransaksi. Berdasarkan uraian di atas, maka maqasid dilarangnya praktik *gharar*, yaitu: *Pertama*, agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya secara maksimal dan sesuai dengan yang disepakati bersama saat terjadinya transaksi. *Kedua*, agar mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa antara kedua pihak yang telah bertransaksi muamalah dan menghindari permusuhan di

antara mereka.⁴⁷ Maqasid di atas sesuai dengan teori ekonomi, yaitu bahwa setiap transaksi perdagangan harus tercipta suatu kesepakatan. Namun kesepakatan tersebut tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Oleh sebab itu, dalam transaksi ada dua kesepakatan yang harus dipenuhi, yaitu: kesepakatan pasar (*market equilibria*) dan kesepakatan rasa keadilan (*fainress aquilibria*).

4. Pembagian Jenis *Gharar* :

a. Kaidah Implikasi *Gharar* Besar

Ketidakpastian (*uncertainty*) dalam bisnis merupakan aspek yang harus dihindari dalam praktik ekonomi islam. Karena adanya *gharar* berpotensi terjadinya persengketaan di antara para pihak yang bertransaksi. Berikut kaidah fiqh implikasi *gharar* dalam akad.

الْعَرُورُ الْكَثِيرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ

“*Gharar yang besar akan merusak transaksi*”

Dari kaidah di atas, dapat dipahami bahwa setiap akad yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* yang berlebihan dapat merusak akad kontrak itu sendiri. *Gharar* ini mengacu kepada ketidakpastian atau hazard yang disebabkan adanya ketidak jelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Dikatakan *gharar* berlebihan (berat) jika *gharar* tersebut tidak dapat dihindarkan dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Contoh jual beli yang

⁴⁷Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 48

termasuk *gharar* besar ialah menjual anak sapi yang belum lahir didalam rahim induknya, dilarang karena anak sapi itu mungkin tidak dilahirkan hidup-hidup. Contoh lainnya jual beli buah mentah dipohon, dilarang karena buah itu mungkin tidak matang. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada ‘urf (tradisi).⁴⁸

b. Kaidah Implikasi *Gharar* Kecil (*Gharar Yasir*)

Ketidakpastian tidak mungkin dihindarkan sama sekali dalam bisnis, pengambilan risiko (*risk-taking*) merupakan kondisi yang harus dihadapi untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis. Berikut ini kaidah *gharar* kecil yang dalam akad tidak diperhitungkan (*ma'fuwwun anhu*).

الْعَرُورُ الْيَسِيرُ مَغْفُورٌ عَنْهُ

“*Gharar yang kecil/ ringan dimaafkan*”.

Maksud kaidah di atas adalah bahwa ketidakpastian dalam bisnis yang tidak berlebihan tidak mampu memengaruhi rusak atau tidaknya suatu akad. Hal ini karena ketidakpastian (*gharar*) yang kecil dalam praktik jual beli sulit dihindari sehingga tidak diperhitungkan dan akad tetap dianggap sah secara hukum.

Gharar ringan, yang dimaksud dengan *gharar* ringan yaitu jenis *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad bisnis dan dapat dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi para pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Contoh transaksi jual beli yang termasuk *gharar* ringan adalah membeli

⁴⁸ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 164

durian yang belum dibelah tanpa mencicipi buahnya terlebih dahulu. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai keringanan (*rukhsah*) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Dalam kajian ushul fiqh, adat dan *'urf* digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata *'urf* secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁹

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata *'adah* dan *'urf* tersebut, kedua kata tersebut mutaraduf (sinonim). Kata *'urf* sebagai penguat kata *'adat*. Menurut ahli syara' *'urf* bermakna adat. Dengan kata lain *'urf* dan adat tidak ada perbedaan. Dengan adanya definis tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). *'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan,

⁴⁹Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 114

baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Sedangkan *'urf* dan adat maka tidaklah diperbolehkan mentakhis keumuman dengannya, sebab syara' tidak dicetak atas adat, namun syara' dicetak didalam ucapan sebagian lagi dicetak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan hal itu tidak terhenti atas adat.⁵⁰

Secara terminologi, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁵¹ Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antar *'urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan *'urf*.

Lebih terangnya, adanya beberapa pendapat tentang pengertian urf yakni sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Ushuliyyin, *'Urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.
- b. Menurut Imam Ghazali, *'Urf* ialah keadaan yang sudah tetap pada diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.

⁵⁰ Bahrudin fuad, *Terjemah Kitab Al-Luma'ushul Fiqih Teori Fiqih Klasik*, (Jawa Timur : Mobile Santri, 2020), 179

⁵¹Sofiandi, *Ushul Fiqh Easy*, (Indragiri Hilir: Pt. Indragiri Dot Com, 2022), 138

Dari beberapa Definisi *'Urf* diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa *urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.⁵² Dalam hukum Islam, *'urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *'urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu : al-adah muhakkamah dan al-Tsabit bi al-urfi ka al-Tsabit bi al-nash.⁵³

2. Dasar Hukum *'Urf*

'Urf merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah sehingga dasar-dasar hukum *'Urf* sangat diperlukan untuk memenuhi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, adapun dasar hukum *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil syara menurut ulama ushul fiqh sebagai berikut :

a. Al-Qur' an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta

⁵²Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387

⁵³Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), 152

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S al- A’raf 199).⁵⁴

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan ma’ruf. Adapun yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam⁵⁵. Kata *al-’urf* dalam ayat tersebut dimana manusia perintahkan untuk mengerjakannya oleh para ulama ushul al-fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengajarkan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁵⁶

b. Hadist

Dasar hukum penggunaan *’urf* juga terdapat didalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).

⁵⁴Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 104

⁵⁵Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), 152

⁵⁶M. Adib hamzawi, *Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (yogyakarta: idea press, 2015), 40

Maksud hadist diatas mengandung makna bahwa penilaian Allah adalah standar setinggi untuk menentukan apakah suatu perbuatan baik atau buruk. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat manusia mengenai suatu hal, yang benar dan buruk tetap ditentukan oleh Allah. Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa sesuatu yang baik di sisi Allah.

3. Macam-Macam *'Urf*

Dalam kajian ushul fiqh, seperti yang telah dibahas oleh para ushuliyun, bahwa *'Urf* dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek kajian. Diantaranya :

1. Dilihat dari segi sifatnya, maka *'urf* dibedakan menjadi dua macam yaitu:
 - a. *Al-'urf al-'amaliyyah*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu makanan khusus atau minum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat umum dalam memakai pakaian tertentu dalam cara tertentu.⁵⁷
 - b. *Al-'urf al-qauliyah*, yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat.⁵⁸

⁵⁷Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), 154

⁵⁸Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100

Adapun *'urf* yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi atau lainnya dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli barang-barang yang dibeli diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya bila barangnya tersebut berat dan besar.

2. Dilihat dari aspek cakupannya, *'urf* dibagi menjadi 2 bagian:
 - a. *'Urf 'am* (kebiasaan yang bersifat umum), *'urf 'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - b. *'Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dijual, maka konsumen dapat mengembalikannya, namun pada daerah lain cacat yang terdapat dalam barang yang sama, konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu.⁵⁹
3. Dilihat dari aspek keabsahannya, *'urf* juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam :
 - a. *'Urf Sahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari Al- Qur'an dan Hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Misalnya, keabsahan dalam masa pertunangan, pihak laki-laki

⁵⁹Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), 154

memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah tersebut bukan termasuk mahar.⁷

b. *'Urf Fasid* adalah kebiasaan atau praktik masyarakat yang dianggap rusak, salah satu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun beberapa faktor yang mengkategorikan suatu praktik sebagai *'Urf Fasid* antara lain:

- 1) Bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
- 2) Merugikan atau menyebabkan kerusakan baik secara fisik, mental, moral dan sosial.
- 3) Melanggar nilai-nilai etika yang diterima secara umum seperti kecurangan, penipuan atau perlakuan tidak adil.

Adapun *'urf* yang rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh membolehkannya. *'Urf* seperti ini seringkali bertentangan dengan nash-nash yang qath'i, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbatkan hukum.⁶⁰

4. Syarat-Syarat *'Urf* Sebagai Landasan Hukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak semua *'urf* dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para ushuliyun sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya

⁶⁰Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015),

'*urf*' sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang amali dan qauli, harus berlaku secara umum. Artinya, kebiasaan masyarakat tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah '*urf*' yang telah berlaku dan berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.⁶¹
- c. Kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Misalnya, anatar pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal, kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Dengan demikian, ada pertentangan antara kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak dapat

⁶¹Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), 155

dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

- d. Suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum islam manakala tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, jika suatu permasalahan sudah ada teksnya, maka *'urf* atau kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum islam.⁶²

⁶²Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), 156

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Paldas

Dalam mengungkapkan sebuah sejarah sangat sulit apabila hanya melalui cerita dari mulut ke mulut. Dalam hal ini sangat sulit untuk di telusuri secara detail berdirinya sejarah Desa Paldas, data yang diperoleh hanya berdasarkan kisah-kisah atau cerita dari masyarakat yang disampaikan dari mulut ke mulut dan diteruskan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Data yang peroleh berdasarkan proses wawancara dengan ketua adat dan masyarakat setempat yang mengetahui sejarah desa Paldas.

Menurut Puyang Salimin sebagai warga desa Paldas kelahiran 1938 yang masih berumur panjang dan masih diberikan kesehatan yang cukup baik puyang masih menyimpan dan mengingat banyak tentang desa Paldas. Paldas merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat yang mendiami daerah tersebut sehingga terbentuklah nama Paldas. Paldas biasa disebut masyarakat setempat dengan sebutan Paldos yang diambil dari kata pengedosan atau kedatangan orang-orang yang pernah datang ke desa Paldas merupakan cerminan dari keperibadian masyarakat Paldas. Pada saat mula terbentuknya desa Paldas masyarakat setempat sangat terkenal dengan sifat yang tidak mau mengganggu ketetraman orang lain dan sangat menjaga kedamaian baik dengan satu desa. Masyarakat desa Paldas pada dasarnya tidak mau mengganggu orang lain, Namun orang luar yang segan dan tidak mau mengganggu masyarakat Paldas. Namun ternyata dibalik sifat itu, Masyarakat Paldas tidak akan pantang mundur jika diganggu oleh orang lain. Sebab itulah yang menjadikan penduduk desa tetangga dan desa sekitarnya segan dengan keberadaan warga Paldas. Menurut cerita puyang Salimin dan dia juga mendapatkan cerita tersebut dari turun-temurun, suatu hari

masyarakat desa Paldas menjadi sasaran *pengedosan* (didatangi) oleh puluhan warga desa tetangga yang diangap orang sakti atau preman. Sehingga pada akhirnya warga paldas dan para preman terjadinya pertumpahan darah.⁶³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sahid selaku ketua agama desa Paldas, kisah berdarah tersebut bermula saat Rangga Laweh yang berasal dari Air Hitam melakukan sebuah perjalanan yaitu dari muara penukul menuju kawasan Galang Tinggi. Rangga Laweh mempunyai banyak pengikut yang berasal dari berbagai tempat seperti, Tempirai, Gunung Menang, Saba Petai, Karang Taning, Panta Dewa, Karta Dewa, Babat dan Purun. Pada dasarnya dari perjalanan Rangga Laweh dan para pengikutnya ini bertujuan untuk merampas sejumlah harta dari setiap daerah yang akan dilaluinya. Pada saat perjalanan menuju ke Galang Tinggi rombongan ini melintasi beberapa daerah termasuk Desa Paldas, namun saat melintasi desa Paldas mereka tidak melakukan perampasan harta dan benda para penduduk.⁶⁴

Rombongan Rangga Laweh malah lebih memilih melanjutkan perjalanan menuju Galang Tinggi. Alasan mereka melewatinya karena saat itu penduduknya masih sedikit dan sangat mudah untuk dikalahkan dan diangap enteng akan segera diurus belakangan atau setelah pulang dari Galang Tinggi. Setelah melakukan perjalanan ke Galang Tinggi Rangga Laweh dan rombongannya mampir ke desa Paldas untuk melakukan perampasan harta benda milik warga. Negosiasi antara kedua pihak sempat terjadi dimana warga diberikan peringatan oleh Rangga Laweh yaitu untuk memilih menyerahkan diri atau mengosongkan desa dengan cara pergi dari desa tersebut.

⁶³Salimin, Wawancara Pribadi(Masyarakat Setempat), Desa Paldas 29 Agustus 2023.

⁶⁴Sahid, Wawancara Pribadi (Ketua Adat), Desa Paldas 03 September 2023

Saat itu warga memilih untuk pergi dan sejumlah barang berharga disembunyikan didalam tanah. Saat warga sibuk melarikan diri, puyang Ariomeng hanya bisa pasrah karena kondisi sakit ia mengalami cedera kaki dan tidak bisa berjalan lagi sehingga memutuskan bertahan dengan istri di desa tersebut. Setelah para warga telah menyelamatkan diri puyang Ariomeng memerintahkan istrinya untuk memasak nasi kerana merasa lapar dan ia ingin merasa makanan tersebut yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Mendapatkan perintah tersebut sang istri langsung mencuci beras ke batang hari atau sungai kecil yang biasa digunakan warga.

Dalam perjalanan istri Puyang Ariomeng menemukan bunga serai. Bunga serai itu diambil dan diletakkannya di atas kepalanya. Pada saat ingin pulang ia tersandung akar setelur bekojot (akar pohon jalar menyatu berbentuk simpul tali). Akar tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam wadah pencuci beras miliknya. Setelah tiba dirumah, beras yang sudah dicuci langsung dimasak ditungku. Namun setelah tiga kali kayu bakar disurung, beras yang dimasak tak kunjung panas dan matang. Pada saat itu istri Ariomeng baru ingat kalau didalam beras tersebut ada bunga serai dan akar setelur bekojot. Kedua benda tersebut diambil lalu diserahkan kepuyang Ariomeng. Kemudian mendengar cerita tersebut Ariomeng membagi benda tersebut menjadi dua bagian kemudian dibungkus dengan kulit kijang benda tersebut diberi tali tiga warna yaitu hitam, putih dan merah untuk dijadikan jimat atau azimat untuknya dan istri. Konon katanya azimat tersebut bisa memberikan kekuatan sehingga tidak bisa ditusuk menggunakan benda apapun.

Saat sedang menyantap hidangan makanan Puyang Ariomeng dan istri diserang oleh Rangga Laweh dan pengikutnya dari bawah rumah dengan menggunakan kujur. Lantaran mereka masih berada didesa dan mengabaikan peringatan yang diberikaan

Rangga Laweh sebelumnya. Sehingga terjadilah pertumpahan darah dan Ariomeng bersama istri berhasil mengalahkan Rangga Laweh beserta pengikutnya. Dari pertumpahan darah tersebut badan Rangga Laweh terbagi menjadi dua kepala dan tubuh terpisah. Tubuh Rangga Laweh dibawah pengikutnya dan dikuburkan disebelah kanan Muara Penukal. Sementara itu, kepala Rangga Laweh sendiri digantung di pohon beringin kuning yang berada didusun tua saat ini.

Dari peristiwa berdarah tersebut Puyang Ariomeng dan para penduduk desa saat itu mengucapkan sumpah pelarangan bagi generasi desa Paldas, agar tidak menikahi orang asal penukal. Sumpah itu diduga rasa kecewa terhadap orang penukal dan sumpah tersebut berlaku bagi laki-laki saja. Sejak terjadinya peristiwa pengedosan (didatangi) rombongan Rangga Laweh dan pengikutnya desa itu dikenal dengan nama desa pengedosan yang dilogatkan warga setempat menjadi kata Paldas. Sejak saat itu, dikenal dengan nama desa Paldas.⁶⁵

B. Letak Geografis Dan Administratif Desa Paldas

Desa paldas merupakan bagian dari kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin termasuk dalam sumatera selatan, dengan jarak tempuh sepanjang 16 Km², jarak dari desa ke kota provinsi (Palembang) 4 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, dan 5 jam menggunakan mobil.

Tabel 1. 1. Batasan Wilayah

No.	Batas	Nama Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Piliv V Karet
2.	Sebelah	Desa Tanjung Agung

⁶⁵Sahid, Wawancara Pribadi (Ketua Agama), Desa Palds 03 September 2023.

	Selatan	
3.	Sebelah Barat	Desa Gardu
4.	Sebelah Timur	Desa Kedembo ⁶⁶

(Sumber: Dokumen Buku Profil Desa Paldas Tahun 2023)

Jika dilihat dari topografi desa Paldas terletak didataran rendah yang dikelilingi oleh kebun karet dan sawah-sawah serta sungai-sungai kecil atau biasa yang disebut masyarakat dengan sungai batang hari. Perumahan masyarakat desa paldas mengikuti jalan yang memanjang dan lebar. Dari jalan desa paldas terdapat 1 kampung yang dimana jika hendak kesana harus menyebrangi terdahulu jembatan, kampung itu disebut dengan kampung berong yang artinya kampung seberang dusun.

1. Keadaan Penduduk Desa Paldas

Masyarakat desa paldas dari data survey yang didokumentasikan yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 3. 541 yang dimana terdiri dari empat dusun. Dusun 1, 2, 3, 4 dimana penduduknya paling banyak yaitu dusun dua dengan 1. 080 jiwa sedangkan dusun empat 1.408 jiwa.⁶⁷

Berikut penjelasan mengenai jumlah penduduk desa paldas dapat dilihat dari table sebagai berikut ini :

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Desa Paldas

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.813
2	Perempuan	1.728
	Jumlah	3.541

(Sumber: Data Monografi Desa Paldas Tahun 2023)

⁶⁶Dokumen Desa Paldas Tahun 2023

⁶⁷Dokumen Desa Paldas Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah penduduk di desa Paldas yakni penduduk laki-laki berjumlah 1.813 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.728 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa di desa Paldas jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk Perempuan.

Adapun untuk jumlah penduduk desa Paldas berdasarkan usia yang terdiri dari usia 0-15 tahun berjumlah sebanyak jiwa 1.201 usia 15-65 tahun berjumlah sebanyak 1.630 jiwa dan usia 65 tahun ke atas berjumlah sebanyak 710 jiwa.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia Penduduk	Jumlah
1	Usia 0 – 15 Tahun	1. 201 Jiwa
2	Usia 15 – 65Tahun	1. 630 Jiwa
3	Usia 65 Tahun ke atas	610 Jiwa
	Jumlah	3.541

(Sumber: Data Monografi Desa Paldas Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia 15-65 tahun ke atas di desa Paldas yaitu sebanyak 1.630 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang sedikit yaitu pada usia 65 tahun keatas yakni sebanyak 610 jiwa.⁶⁸ Untuk data penduduk jumlah kepala keluarga yaitu jumlah penduduk miskin berjumlah 15 KK sedangkan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 967 KK.

⁶⁸Dokumen Desa Paldas Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini adalah penjelasan mengenai jumlah kepala keluarga di desa Paldas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Kepala Keluarga

No	Kepala Keluarga	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Miskin	155 KK
2	Jumlah Penduduk Keseluruhan	967 KK

(Sumber: Dokumen Monografi Desa Paldas Tahun 2023)

2. Pendidikan Masyarakat Desa Paldas

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha orang tua untuk mempersiapkan generasi muda agar nantinya dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai generasi kedepannya dalam menjalan kehidupan secara lebih baik. Pendidikan formal yang ada didesa paldas yaitu PAUD, TK, SD, MTS, MA. Dibawah ini penjelasan mengenai sarana pendidikan yang berada di desa paldas yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Sarana Pendidikan di Desa Paldas

No	Sarana	Jumlah
1	PAUD	1 unit
2	TK	1 unit
3	SD	2 unit
4	MTS	1 unit
5	MA	1 unit

(Sumber: Koleksi Buku Profil Desa Paldas Tahun 2023)

Pendidikan di Desa paldas jika dilihat dari tabel diatas sudah cukup memadai. Pendidikan yang kuat dengan keagamaanya berpengaruh besar bagi desa Paldas yaitu MA dan Juga Mts Khoirul Kasbi yang pemilik yayasan Muhammad Roem. Namun pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi belum tersedia. Maka dari itu jika ingin melanjutkan ke sarjana banyak yang pergi merantau untuk melanjutkan pendidikannya.

C. Keadaan Sosial Desa Paldas

1. Sistem Kekeabatan

Sistem ke kekerabatan yaitu keturunan yang dianut oleh suku bangsa berdasarkan garis kedua orangtuanya. Hubungan kekerabatan ini menjadi salah satu prinsip yang mana akan menjadi dalam pengelompokan individu ke kelompok sosial, peran, silsilah dan sebuah kategori. Adanya sistem sosial merupakan cara individu berinteraksi maupun bersosialisasi sehingga dapat tercipta suatu hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut membentuk suatu struktur sosial dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sistem kekerabatan di desa paldas ini sangat erat sebab masyarakat masih hidup dalam kondisi sederhana yang memegang adat dan istiadat dangat erat sebab masyarakat masih hidup dalam kondisi sederhana yang memegang adat istiadat dengan erat. Salah satu faktor utama penyebab eratnya kekerabatan di desa biasanya karena masih dalam satu garis keturunan yang sama.

2. Sistem Mata Pencarian

Sistem mata pencarian merupakan cara yang dilakukan sekelompok orang sebagai aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kehidupan, dan menjadi pokok

penghidupannya.⁶⁹ Sistem mata pencarian masyarakat desa paldas mayoritas sebagai petani karet. Namun selain sebagai petani karet masyarakat desa paldas juga bekerja sebagai petani sawit dan bersawah. Selain sebagai petani karet, sawit dan mengelola sawah, ada sebagian warga yang bekerja sebagai nelayan ikan. Selain itu masyarakat desa paldas juga ada sebagai PNS, polisi, bidan, wirausaha dan juga sebagai pedagang.

3. Kondisi Keagamaan Desa Paldas


Agama adalah suatu fitrah bagi kehidupan manusia sebagai petunjuk dan menjadi pedoman dan pegangan dalam menjalankan kehidupan. Mengenai sistem keagamaan yang dianut oleh masyarakat desa paldas mayoritas penduduknya beragama islam dan untuk sarana peribadatan cukup memadai baik dari masjid dan sistem religius keagamaannya.

D. Struktur Pemerintahan Desa Paldas

Struktur pemerintahan masyarakat desa paldas sama seperti dengan desa yang lainnya, desa paldas terdiri dari 4 kampung.⁷⁰ Berikut ini penjelasan mengenai struktur pemerintahan di desa paldas :

⁶⁹<https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 04 September 2023 pukul 22:20 wib.

⁷⁰Dokumen Desa Paldas Pada Tahun 2023

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PALDAS

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* Di Desa Paldas

Pada sekitar tahun 1989 dimana saat itu ekonomi masyarakat desa paldas mengalami perkembangan dengan majunya pertanian karet. Namun ditengah-tengah kemajuan pertanian di desa paldas masih terdapat warga yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dan mengalami kesulitan dalam memperoleh kebun sendiri. Ketika penduduk desa berharap untuk memiliki kebun sendiri terkendala perekonomian yang belum stabil didesa ini mengakibatkan rendahnya penghasilan dan terbatasnya modal bagi penduduk. Mayoritas masyarakat desa paldas bekerja sebagai petani karet dan pada saat itu berkebun karet menjadi pilihan yang sangat banyak diminati, baik yang ekonomi kalangan atas maupun kalangan menengah. Seperti yang disampaikan oleh bapak darmanto masyarakat desa paldas bahwa:

“pada sekitar tahun 1989 saat itu ekonomi masyarakat mengalami perkembangan dengan majunya pertanian karet, namun ditengah-tengah kemajuan pertanian di desa paldas masih terdapat warga yang mengalami kesulitan dan tidak mampu untuk memiliki kebun sendiri untuk tetap memiliki penghasilan walaupun tidak memiliki kebun sendiri banyak masyarakat melakukan sewa kebun yang sampai sekarang masih dilakukan”.

Sebelum majunya pertanian karet di desa paldas, masyarakat desa bertahan hidup dengan cara bersawah dan menanam sayur-sayuran dan jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berkembangnya kebun karet maka ini menjadi pilihan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan hidup

karena hasil dari kebun karet lebih menjanjikan dibandingkan dengan sawah dan sayur-sayuran. Dari pendapatan yang tidak stabil, masyarakat mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani atau pekerjaan harian diperkebunan milik orang lain. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu membuka lahan sendiri.

Dalam hal ini, memiliki kebun karet sendiri menjadi impian bagi penduduk desa biaya yang diperlukan untuk membeli lahan pertanian, bibit, dan pupuk terlalu tinggi untuk dapat dipenuhi dengan penghasilan terbatas. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kurangnya pendapatan atau penghasilan terjadilah sewa menyewa kebun karet yang sampai sekarang masih dilakukan oleh penduduk.

Nyatar kebon mantang parah bisa diartikan dalam bahasa indonesia yang berarti sewa menyewa kebun karet mengambil hasil karet. Hal ini diambil dari kata *nyatar* sendiri yang berarti sewa- menyewa, *kebon* artinya kebun. Beberapa alasan masyarakat memilih untuk melaksanakan tradisi sewa menyewa kebun karet :

1. Alasan bagi penyewa :
 - a. Modal awal yang terbatas, tidak semua petani memiliki modal diawal yang cukup untuk membuka lahan sendiri atau membeli kebun secara tunai.
 - b. Solusi bagi masyarakat yang belum mampu mempunyai kebun sendiri, untuk mendapatkan hasil maksimal.
 - c. Solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hasil kebun yang lebih besar dibandingkan ketika mereka mantang paron(menyadap hasil kebun milik orang lain dengan berbagi) tidak ada sistem bagi hasil antara kedua belah pihak.

2. Alasan bagi pemilik kebun:

- a. Solusi bagi pemilik kebun ketika menghadapi keadaan yang mendesak dengan menyewakan kebun kepada penyewa, pemilik kebun bisa mendapatkan uang secara cepat tanpa harus bekerja untuk mendapatkan hasil dari kebun karet.

Nyatar Kebon Mantang Parah banyak dilakukan oleh warga yang masih muda dan baru berumah tangga hal ini dianggap sebagai solusi bagi mereka, karena untuk membuat kebun milik sendiri butuh biaya yang tidak sedikit *nyatar kebon mantang parah* dianggap sebagai solusi paling tepat bagi mereka. Seperti disampaikan oleh bapak brendi selaku sekretaris desa ia menyampaikan bahwa : “*tradisi nyatar kebon mantang parah sudah lama dilakukan oleh warga desa, tradisi ini terjadi karena banyak warga yang memiliki kebun lebih dari satu dan tidak mampu untuk mengerjakan semuanya sendiri disatu sisi lain melihat hal itu menjadi kesempatan bagi warga yang belum memiliki kebun sendiri dalam hal ini terjadilah sikap saling tolong menolong yang menjadi tujuan masyarakat melakukan tradisi ini*”.

Dengan kondisi seperti itu banyak warga yang melaksanakan sewa menyewa kebun karet memudahkan bagi yang memiliki kebun untuk mendapatkan uang secepatnya dan memudahkan warga yang belum memiliki kebun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibanding dengan bagi hasil. Dengan modal diawal mereka bisa mendapatkan seluruh hasil kebun karet, tanpa harus memiliki kebun sendiri terlebih dahulu. Sebagaimana hasil wawancara dengan bu elmi menyampaikan bahwa: “*Untuk kami yang termasuk*

masih muda dan belum punya modal untuk punya kebun sendiri dan berharap hasil yang didapat lebih besar dari pada paroan dengan adanya sewa menyewa kebun karet sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan kami, sebagai warga yang kurang mampu”

Bagi warga yang mempunyai kebun dengan adanya *nyatar kebon mantang parah* memudahkan mereka mendapatkan uang dengan cara cepat, tanpa harus bekerja terlebih dahulu dan kebun yang mereka sewakan menjadi kebun yang cukup terurus. Karena bagi yang sewa kebun akan dibersihkan namun ketika terbengkalai kebun menjadi tidak terawat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak deli selaku pemilik kebun, menyampaikan bahwa: *“Untuk kami yang memiliki kebun lebih dari satu sewa menyewa kebun menjadi pilihan untuk dapat hasil tanpa bekerja lagi, walaupun hasil yang didapat lebih sedikit daripada diambil sendiri. Dengan sewa menyewa kebun, kebun tadi menjadi bersih terurus kalau tidak seperti itu biasanya kebun banyak tumbuh rumput liar kalau tidak ambil hasil kebun akan berkurang ini membantu kami.”*

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat desa paldas terkait latar belakang dan sejarah tradisi *nyatar kebon mantang parah*. Menurut hasil penelitian yang melatar belakang terbentuknya tradisi *nyatar kebon mantang parah* pada masyarakat ditujukan untuk kemudahan masing-masing pelaku dan diniatkan untuk saling tolong menolong antar sesama dengan hal ini memudahkan satu sama lain. Tradisi ini membantu pemilik kebun dan membantu petani lain, terutama yang memiliki keterbatasan modal, untuk mempunyai kebun sendiri dengan memanfaatkan hasil karet mereka.

Hal ini memungkinkan mereka untuk mempunyai kebun sendiri dengan hasil yang lebih besar tanpa harus membayar uang sewa.

Dalam pelaksanaan *nyatar kebon mantang*, pemilik kebun sepakat menyewakan kebun miliknya kepada penyewa hal ini didasarkan atas kepercayaan satu sama lain. Sewa menyewa kebun karet dilakukan dengan cara pembayaran diawal akad dengan kesepakatan waktu transaksi dilakukan diawal. Misal orang yang akan melakukan transaksi sewa menyewa kebun karet memberikan uang sebesar Rp. 200.000.00,- ini dilakukan diawal akad, dengan waktu perjanjian selama 1 bulan (satu bulan) selama waktu satu bulan itu penyewa bisa mengambil hasil dari kebun tersebut.

Tanpa perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, ketika mereka sepakat maka penyewa akan memberikan uang sewa diawal akad dalam perjanjian antar kedua belah pihak tidak dilakukan dengan tertulis hanya dilakukan secara lisan. Pembayaran dilakukan diawal akad dengan harga sebesar delapan ratus ribu rupiah selama 1 bulan, penyewa memberikan uang pada tanggal 1 maka untuk bulan berikutnya dilakukan lagi pembayaran seperti pertama sampai dengan waktu 1 tahun atau lebih kurang dari itu tergantung dengan pemilik kebun untuk menyewakan kebun miliknya.

Untuk harga sewa kebun yang disewakan berbeda-beda ini disebabkan karena kondisi karet yang berbeda dan luas yang berbeda. Karet dengan luas yang cukup lebar akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Seperti yang disampaikan oleh bu endah bahwa: *“harga sewa kebun yang saya sewa cukup tinggi, karena kondisi kebunnya yang cukup luas dengan*

pendapatan yang juga dibilang besar, sudah lebih dari satu tahun saya menyewa kebun karet tersebut”.

Pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* hasil yang didapatkan oleh penyewa tidak jelas, terkadang hasil yang didapatkan rendah dan terkadang tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi cuaca yang begitu diperlukan dalam pertanian. Seperti yang disampaikan oleh bu diana sebagai orang yang menyewa kebun bahwa: *“Untuk hasil sewa yang didapatkan itu tidak jelas kadang banyak kadang sedikit kalau musim hujan itu lumayan kalau tidak tertimpa hujan karetinya kalau musim kemarau seperti sekarang hasilnya menurun kadang juga bukan kemarau tetap hasilnya sedikit karena ditimpa hujan”.*

Tabel 6. 1 Daftar nama penyewa kebun karet.

No	Nama	Luas	Harga	Masa Sewa	Keterangan
1	Diana (40 tahun)	1 hektar kebun karet	Rp. 500.000.00,-	1 bulan	Penyewa kebun karet, menyewa kebun karet selama 1 bulan sampai sekarang masih dilakukan
2	Endah (45 tahun)	1 hektar kebun karet	Rp. 400.000.00,-	1 bulan	Penyewa kebun karet, menyewa kebun karet selama 1 bulan sampai sekarang
3	Elmi (38 tahun)	1 hektar kebun karet	Rp. 400.000.00,-	1 bulan	Penyewa kebun karet, menyewa kebun karet selama 1 bulan sampai sekarang
4	Darmanto	1 hektar kebun karet	Rp. 500.000.00,-	1 bulan	Penyewa Kebun Karet, menyewa kebun karet Dari 1 Tahun Lalu pembayaran perbulan
5	Kadir	1 Hektar kebun Karet	Rp. 400.000.00,-	1 bulan	Penyewa Kebun Karet, menyewa selama 1 bulan

Tabel 7. 1 Daftar nama Pemilik Kebun Karet

No	Nama	Luas Kebun	Harga sewa	Keterangan
1	Deli	1Hektar kebun	Rp. 400.000,-	Pemilik kebun karet, menyewakan kebun karet sejak tahun 2021. Menyewakan kebun karena kebun lebih dari 1 hektar
2	Nani	1 Hektar kebun	Rp. 500.000,-	Pemilik kebun karet, menyewakan kebun karet sejak tahun 2012. Menyewakan kebun karena tidak mampu bekerja sendiri.

Setelah penyewa sepakat untuk *nyatar kebon* dan memberikan uang sewa maka dia berhak untuk mendapatkan hasil manfaat dari kebun karet tersebut, dengan waktu tempo yang telah disepakati. Dalam sewa menyewa kebun karet hasil yang didapatkan oleh penyewa sepenuhnya milik mereka tanpa berbagi seperti halnya bagi hasil. Terkait hal ini masih menjadi pertanyaan antara keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sewa menyewa, dalam hal ini tentu saja mereka memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing seperti keuntungan bagi yang menyewakan yaitu tanpa harus bekerja dahulu untuk mendapatkan hasil kebun karet yang ia punya dalam kerugiannya hasil yang didapatkan lebih sedikit dibanding dengan bekerja sendiri, atau dengan cara bagi hasil.

Untuk yang menyewa keuntungan yang didapatkan yaitu tanpa harus mempunyai kebun sendiri

warga bisa mendapatkan hasil kebun karet yang lebih besar dibanding dengan cara bagi dua seperti sistem bagi hasil. Kerugian yang didapatkan oleh penyewa yaitu hasil kebun karet yang tidak jelas, sehingga kadang mengalami kerugian dan mendapatkan hasil yang sedikit kadang mengalami keuntungan.

Untuk terwujudnya tujuan utama sewa menyewa kebun karet menghindari kerugian yang terjadi kepada penyewa, maka pemilik kebun memberikan harga sewa kebun lebih murah dari hasil yang akan didapatkan, pemilik kebun mengira-ngira dalam satu bulan sewa hasil kebun biasa mendapatkan hasil sembilan ratus ribu rupiah Rp. 900.000.00,- maka harga sewa dipatok lebih murah dari harga yang didapatkan seperti dengan harga lima ratus ribu rupiah Rp. 500.000.00,- dengan begitu penyewa dalam masa sewa tetap mendapatkan keuntungan walaupun hasil kebun mungkin lebih sedikit dari pada biasanya. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak namun tetap saja dalam pelaksanaannya kerugian akan didapatkan karena pengaruh cuaca yang tidak bisa ditentukan.

Untuk kondisi kebun apabila mengalami kerusakan bukan menjadi tanggung jawab penyewa karena telah disepakati, penyewa hanya menyewa dan mengambil hasil karet tidak lebih dari pada itu terkait hal lainnya bukan menjadi tanggung jawab mereka yang menyewa. seperti yang disampaikan oleh bapak kadir bahwa: *“Kalau terdapat kerusakan dalam sewa bukan tanggung jawab penyewa, tapi akan menjadi resiko pemilik kebun sendiri karena itu sudah disepakati pada saat pembayaran sewa di awal”*

B. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI NYATAR KEBON MANTANG PARAH DI DESA PALDAS KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN.

Hukum Islam pada dasarnya ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Memahami suatu hukum haruslah dilihat untuk apa hukum tersebut ada, dimana hukum itu dilahirkan dan kapan hukum itu berlaku. Pelaksanaan sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan syara', sesuai dengan firman Allah SWT Qs. Az Dzukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ مَعَافٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat ini menegaskan bahwa ijarah hukumnya mubah atau dibolehkan, semua ulama menetapkan tentang kebolehan dalam ijarah. Ibn qudamah menguatkan bahwa kebutuhan atas manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan atas benda.⁷¹

Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ulama mazhab syafi'i berpendapat dalam kitabnya, kitab "nihayatuzzain" yang artinya: Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat (sesuatu yang punya manfaat tapi di masa yang akan datang tidak boleh, harus siap

⁷¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), 116

manfaat begitu juga tidak sah menyewa kebun karena buahnya saja atau kambing karena susunya atau bulunya atau anaknya dan kolam karena ikannya begitu juga dengan anak keledai). Semua itu disebabkan bahwa penyewaan dilakukan dengan tujuan manfaat yang ada.

Pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* bagi kedua pihak yang berakad dalam praktiknya telah baligh, berakal cerdas dan pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, kedua belah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam tentang sewa menyewa. Objek sewa menyewa dengan mengambil hasilnya didesa paldas kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin yang menjadi objek sewa adalah kebun, kebun tersebut disewakan untuk diambil hasilnya getah karet sebagai penghasilan mereka.

Pelaksanaan sewa menyewa yang ada di desa paldas kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam praktik *nyatar kebon mantang parah* hasil objek sewa menyewa tersebut belum jelas, yaitu apakah selama masa sewa berlangsung kebun tersebut dapat menghasilkan getah atau tidak, dalam pelaksanaannya para pihak yang melakukan akad sewa menyewa kebun hanya mengira-ngira saja hasil kebun karet tersebut menghasilkan getah karet atau tidak. Dengan demikian objek sewa menyewa yang ada dalam praktik sewa kebun karet di desa paldas tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa karena hasil objeknya belum jelas. Dengan tidak jelasnya hasil sewa menyewa kebun karet di desa paldas maka penyewa akan mengalami kerugian jika tidak mendapatkan hasil yang lebih dari uang yang disewa. Tidak jelasnya hasil yang didapatkan oleh penyewa maka sewa menyewa kebun karet ini terdapat unsur *gharar*, *gharar* jenis ini termasuk *gharar* besar.

Dasar hukum pelarangan *gharar* dalam syariat sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam berbisnis yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas menurutnya di antara contoh *gharar*. Pemikiran Imam Nawawi di atas sangat tepat di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fiqh muamalah *gharar* dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup yang cakupannya sangat luas.⁷² Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sewa menyewa kebun karet, merupakan sewa menyewa kebun karet untuk mengambil hasil karet. Dalam pelaksanaannya sewa menyewa hasil yang didapatkan tidak jelas, dengan demikian tradisi sewa menyewa kebun karet merupakan tradisi yang akadnya *fasid* dan termasuk *Urf fasid*. Dikatakan *urf fasid* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat, hasil yang didapatkan tidak jelas. Sehingga mengandung kesamaran (*gharar*) yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadist). Sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbatkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menguraikan antara lain adalah : *Pertama*, pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* pada masyarakat Desa Paldas sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Yang sampai sekarang masih dilakukan, adapun tujuan *nyatar kebon mantang parah* dilakukan untuk saling tolong-menolong. *Kedua*, tradisi *nyatar kebon mantang parah* merupakan akad yang *fasid* dan termasuk '*urf fasid* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat hasil yang didapatkan tidak jelas. Pelaksanaan *nyatar kebon mantang parah* akadnya *fasid* tidak diterima sebagai produk hukum yang sah, hal ini disebabkan hukum Islam tidak menerima sebuah kebiasaan di

⁷²Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), 252

masyarakat sebagai alasan pembenaran hukum Islam jika berbeda dan tidak sesuai dengan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *nyatar kebon mantang parah* di desa paldas merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang sudah lama dilakukan pelaksanaan tradisi *nyatar kebon mantang parah*, merupakan sewa menyewa kebun karet yang dalam pelaksanaannya pembayaran sewa akan diberikan diawal, setelah sepakat maka perolehan hasil kebun sebagai pendapatan penyewa.
2. Pelaksanaan Tradisi *nyatar kebon mantang parah* yang ada di Desa Paldas belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam pelaksanaan sewa menyewa hasil objek sewa menyewa tersebut belum jelas hasil yang didapatkan penyewa. Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat. Tradisi *nyatar kebon mantang parah* merupakan tradisi yang akadnya fasid dan termasuk *wrf fasid* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat, hasil yang didapatkan tidak jelas. Sehingga mengandung kesamaran (*gharar*) yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadist).

B. Saran

1. Pelaksanaan sewa menyewa kebun sebaiknya dihentikan karena terdapat *gharar* dalam pelaksanaannya bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
2. Diharapkan bagi masyarakat desa paldas untuk melakukan transaksi yang sudah pasti dan tidak merugikan salah satu pihak lainnya agar tercipta prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al- Qur'an Dan Terjemahnya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia**
2. **Buku**
 - Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
 - Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana, 2010
 - Abidin, Zaenal, *Fiqh Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022)
 - Al-Jaziri, Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015
 - Arif, Muhammad, *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021
 - Astuti, Sinta Wiji, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fiqih Muamalah*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021
 - Hamzawi, Adib, *Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2015
 - Hasibuan, Abdul Nasser, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2023
 - Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019
 - Huda, Nurul, dkk, *Pemasaran Syariah Teori Dan Aplikasi*, Depok : Kencana, 2017
 - Idri, “*Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, Jakarta : kencana, 2015
 - Laskar Pelangi, Tim, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta : Kencana, 2021
- Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Misno, Abdurrahman , *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018
- Mufid, Mohammad, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media, 2021
- Mufid, Mohammad, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016
- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Pudjihardjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, 2019)
- Rozin, Musnad, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Idea Press, 2015
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Sofiandi, *Ushul Fiqh Easy*, Indragiri Hilir: Pt. Indragiri Dot Com, 2022
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 12, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Syafiruddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Academia Publication, 2021

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015

3. Jurnal

Al Hisab, 2021, “*Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No .1.

Chaidir Iswanaji, 2022, “*Ijarah Collaborative Service Model In Sharia Banking*”, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics, Vol.5, No. 2.

Mawar Jannati Al Fasiri, 2021, “*Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2.

Muammar Arafat Yusmad, 2017, “*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kebun Didesa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam*”, Jurnal Of Islamic Economic Law, Vol. 2, No 2.

Munir, Mutia Azizah Nuriana, 2022, “*Analisis Maqashid Syariah Dalam Larangan Jual Beli Gharar*”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper, Vol. 5 No. 1.

Siti Khasinah, 2013, “*Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat*”, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol., Xiii, No. 2.

Uddin, Md Akhter, 2015, “*Prohibition Of Riba, Gharar, And Maysir*”, Jurnal Priciples Of Islamic Finance, No. 677.

4. Skripsi

Elitista, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Sewa Menyewa Sawah(Nyasih) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018.

Mahmud Yunus, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Di Pasar Syariah Kutisari Surabaya*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Rendi Aditia, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Meyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi didesa Gunung Sugih Kec. Batu Brak Kabupaten Lampung)”* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

5. Internet

<https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 04 September 2023

<https://tafsirq.com> Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah, diakses pada tanggal 10 September 2023

<https://www.kompasiana.com/hndrktry/5a77131f5e13736195794562/pengertian-upah-menurut-para-ahli-ekonomi>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023

6. Sumber Lain.

Wawancara bapak Brendi, sekretaris Desa Paldas, Desa Paldas, pada tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 15.00 WIB

Wawancara bapak Salimin, masyarakat Desa Paldas, Desa Paldas, Pada Tanggal 29 agustus 2023, Pukul 16.30 WIB

Wawancara bapak Sahid, Ketua Agama Desa Paldas, Desa Paldas pada tanggal 03 September 2023, Pukul 16.30 WIB

Wawancara ibu Diana, selaku penyewa kebun, Desa Paldas pada tanggal 01 September 2023, Pukul 17.58 WIB

Wawancara ibu Endah, selaku penyewa kebun, Desa Paldas pada tanggal 01 September 2023, Pukul 18.03 WIB

Wawancara ibu Elmi, selaku penyewa kebun, Desa Paldas pada tanggal 03 September 2023, Pukul 17.24 WIB

Wawancara bapak Darmanto, selaku penyewa kebun, Desa Paldas tanggal 08 september 2023, pukul 13.00 WIB

Wawancara bapak Kadir, selaku penyewa kebun, Desa Paldas tanggal 15 september 2023, pukul 12.00 WIB

Wawancara bapak Deli, selaku pemilik kebun yang disewakan, Desa Paldas pada tanggal 06 September 2023, Pukul 16.45 WIB

Wawancara ibu Nani, selaku pemilik kebun yang disewakan,
Desa Paldas pada tanggal 06 September 2023, Pukul
16.00 WIB

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp. (0711) 353347 email: syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sartika
NIM : 1930104226/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)
JudulSkripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* (Studi Kasus Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin)**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2024

Saya yang menyatakan,



Dewi Sartika

NIM: 1930104226



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl Prof KH ZainalAbidinFikry KM 3.5 Palembang Telp (0711) 362427 KodePos 30126
Website <http://radenfatah.ac.id>, Email syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* (Studi Di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin)**

Ditulis Oleh : Dewi Sartika

NIM : 1930104226

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Februari 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA.
NIP. 195708011983031007

Pembimbing Kedua

Bitoh Purnomo, L. LM
NIP. 198912042019031000



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH


Jl. Prof. KH. ZaimalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427 KodePos 30126
Website: <http://adgentalah.ac.id>, Email: swariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

SkripsiBerjudul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Paruh***
(Studi Di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin)
Ditulis Oleh : Dewi Sartika
NIM : 1930104226

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Februari 2024



Dr. Muhammad Harun, M.Ag.
NIP.196808211995031003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl Prof KH. ZainalAbidinFikry KM 3.5 Palembang. Telp (0711) 362427 KodePos 30126
Website <http://radenfatah.ac.id>, Email syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Dewi Sartika
NIM : 1930104226
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah
(Studi Di Desa Paldas Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alakum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2024

Penguji Utama

Penguji Kedua


Dr. Syafran Afriansyah, M. Ag
NIP.197004022000031003


Jemi Angga Saputra,S.H.I.,MH
NIDN. 2006098703

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
NIDN. 1970040220001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZamalAbidinFikry KM 3,5 Palembang Telp (0711) 362427 KodePos 30126
Website <http://radenfatah.ac.id>, Email syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSAH

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sartika
Nim : 1930104226
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah (Studi Di Desa Paldas Kecamatan Rantau hayur Kabupaten Banyuasin)**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Februari 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamua'laikum, Wr. Wb.

Penguji Utama

Palembang, Februari 2024
Penguji Kedua

Dr. Syafran Afriansyah, M. Ag
NIP.197004022000031003

Jemi Angga Saputra, S.H.I., MH
NIDN. 2006098703

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dra. Atika, M. Hum.
NIP: 196811061994032003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
Nim/Prodi : 1930104226/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* (Studi Kasus Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)
Pembimbing I : Prof. Dr. Cholidi, M. A

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki bahasa Indonesia - Perbaiki kalimat - Perbaiki dan coreksi 	/
	30/10	Perbaiki dan coreksi	/
	14/11	Transliterasi kata Perbaiki dan coreksi dan Ah...	/



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
 Nim/Prodi : 1930104226/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* (Studi Kasus Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)
 Pembimbing II : Bitoh Purnomo, L. LM

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
		<ul style="list-style-type: none"> -Perbaiki footnote - lengkapi daftar pustaka - terjemahan rapat (ispasi) miring. 	<ul style="list-style-type: none"> u u u
	Selasa, 03 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> - penomoran di sesuaikan dgn buku pedoman 	u
		<ul style="list-style-type: none"> - perbaiki daftar isi (keterang huruf dan angka) 	u
	Senin, 09 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> - perbaiki lagi bagi kesimpulan 	u
		<ul style="list-style-type: none"> - tambahkan bab gloror. 	u
	Kamis, 12 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> - stuluas: 	u



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
 Nim/Prodi : 1930104226/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Nyatar Kebon Mantang Parah* (Studi Kasus Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)
 Pembimbing I : Prof. Dr. Cholidi, M. A

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	28/11/23	Pertemuan diskusi membahas Tambahan Literatur dan bahasan asing 730/20	
	13/12/23	Silakan aja	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 2. 1 Warga Yang sedang mengambil hasil karet yang disewakan.



Gambar 2.2 Wawancara Dengan Bapak Brendi, selaku sekretaris Desa Paldas



Gambar 2.3 Wawancara dengan Bapak Sahid, selaku Ketua Agama Desa Paldas



Gambar 2.4 Wawancara dengan Ibu Diana, selaku penyewa kebun karet



Gambar 2.5 Wawancara dengan Ibu Endah, selaku penyewa kebun karet



Gambar 2.6 Wawancara dengan Ibu Elmi, selaku penyewa kebun karet



Gambar 2. 7 Wawancara dengan Ibu Nani, selaku pemilik kebun yang disewakan



Gambar 2.8 Wawancara dengan bapak Deli, selaku pemilik kebun yang disewakan



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN RANTAU BAYUR
DESA PALDAS

Alamat : Jl. Pesirah Uding Dusun IV Desa Paldas Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin Prov. Sumsel Kode Pos. 30968

Paldas, 04 September 2023

Nomor : 140/129 /PLD/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,
Yth. **Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum**
Uin Raden Fatah
Di-
Palembang

Menindaklanjuti surat saudara nomor B-1672/Un.09/II.3/PP.01/08/2023 tanggal 28 agustus 2023 perihal izin penelitian, maka berkenan dengan hal tersebut sebelumnya perlu disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan terkait maksud surat saudara, untuk itu diberikan izin kepada :

Nama : Dewi sartika
Nim : 1930104226
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Nyatar Kebon Mantang Parah (Studi Kasus Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)

Dengan ketentuan bahwa data, informasi, maupun bahan yang di peroleh tidak diperkenakan untuk dipublikasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Demikian, atas perkenan bapak/ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

KABUPATEN BANYUASIN
Kecamatan Rantau Bayur
DESA PALDAS
AIDIL FITRI, S.Pd

Wawancara

A. Wawancara dengan pemilik kebun yang disewakan

1. Sejak kapan pelaksanaan nyatar kebon mantang parah dilakukan?
2. Bagaimana kondisi pertanian karet didesa paldas saat ini ?
3. Apa faktor penyebab nyatar kebon mantang parah ini terjadi ?
4. Apa ada tambahan lagi pembayaran ketika sudah panen ?
5. Berapa luas lahan yang disewakan dan berapa harga sewanya ?
6. Antara keuntungan dan kerugian apa yang didapatkan sebagai pemilik kebun yang disewakan ?

B. Wawancara dengan penyewa kebun karet

1. Apakah pelaksanaan nyatar kebon mantang parah sudah lama dilakukan?
2. Apa faktor penyebab nyatar kebon mantang parah menjadi pilihan bagi yang menyewa ?
3. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada saat menyewa, apakah itu akan menjadi tanggung jawab yang menyewa ?
4. Berapa pendapatan hasil sewa dalam waktu 1 bulan?
5. Pada saat menyewa antara keuntungan dan kerugian apa yang dirasakan atau didapatkan bagi yang menyewa ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Dewi Sartika
Tempat Tanggal Lahir : Banyuasin, 16 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun IV Desa Paldas Kec.
Rantau bayur Kab. Banyuasin
Email : ds0161840@gmail.com
No Hp : 08892977070

2. Nama Orang Tua

Ayah : Asril
Ibu : Dema Wati

3. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 20 Rantau Bayur	2007-2013
Mts Khoirul Kasbi	2013-2016
Ma Al-Fatah Palembang	2016-2019

4. Pengalaman Organisasi

- Osis Mts Khoirul Kasbi
- Rohis Ma Al fatah Palembang
- Seni Tari Ma Al Fatah Palembang
- Demaf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
- Syariah Language Club (SLC) UIN Raden Fatah Palembang
- Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang